

## PASANGAN CALON-TERPILIH-PEMILIHAN TAHUN 2020

2020

Kpts 8/PL.02.7-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021: 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan Perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No

3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 457/PL.02.6-Kpt/7309/KPU-Kab/XII/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.